



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0170) 681540 Gerung Kode Pos 83361

E-Mail info@dkb.lombokbaratkab.go.id

Homepage <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/-14 -PAUD/PNF/DIKBUD/2020

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK "AL-IQRO", Kecamatan Lembur, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 01/TK-A/I/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang **Pernohonan Izin Operasional TK "AL-IQRO"**, Kecamatan Lembur, Kabupaten Lombok Barat bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pernuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TK "AL-IQRO"
Alamat Sekolah : Jl. Raya Lembur, Dusun Puyahan, Desa Lembur Selatan
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 TK "AL-IQRO", Kecamatan Lembur, Kabupaten Lombok Barat tercatat sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan petakan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Desember 2023

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

[Signature]
Dpt. Kepala Dinas,

[Signature]
H. NASRUN., S.Pd., MM



DIKBUD
Lombok Barat Tk. I(V/b)
NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung
5. Camat Lembar
6. Kepala UPTD Kecamatan Lembur
7. Arsip.